

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian mengakibatkan masalah bagaimana penyelesaian hak-hak dan kewajiban.

Di Indonesia pada sampai saat ini masih berlaku hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata. Akan tetapi, hukum Islam mempunyai kedudukan tersendiri, walaupun tidak seluruh hukum Islam merupakan hukum positif Indonesia, tetapi bidang-bidang penting hukum perdata Islam telah menjadi hukum positif. Bidang-bidang penting hukum perdata Islam dimaksud adalah hukum perkawinan dan hukum kewarisan.

Begitu juga dengan hukum kewarisan yang ada masih berlaku secara nasional ada tiga macam, yaitu hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat. Hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam, hukum waris perdata berlaku untuk golongan warga Negara yang berasal dari Tionghoa dan Eropa.<sup>1</sup>

Hal ini tidak lain karena masyarakat umum yang menghendaki atau menciptakan suatu perubahan, meskipun tidak diiringi dengan pemahaman konsep

---

<sup>1</sup> Surini Ahlan Sjarif, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta, Kencana, hlm.4

yang menyeluruh. Akibat yang terjadi adalah implementasi hukum di dalam masyarakat menjadi tidak optimal. Tidak jarang perangkat hukum tersebut justru disalah gunakan untuk maksud maupun tujuan tertentu yang justru memiliki tendensi untuk keuntungan pribadi atau golongan.

Apalagi dalam hukum kewarisan juga menentukan dan mencerminkan suatu sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Hal itu disebabkan hukum itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia itu sendiri, sehingga setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut kematian atau meninggal dunia. Kematian atau meninggal dunia itu merupakan suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh semua manusia itu sendiri, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seseorang manusia. Bila terdapat suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan seseorang meninggal maka itu akan terjadi suatu akibat hukum yaitu mengenai pengurusan suatu hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah mati tersebut.

Pemberesan hak dan kewajiban seseorang yang telah mati tersebut karena akibat peristiwa hukum dapat dilihat dalam hukum waris. Jika orang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris dan harta yang ditinggalkannya disebut warisan. Hukum kewarisan dalam Islam atau yang sering disebut dengan Hukum Faraid merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam yang khusus mengatur dan membahas tentang proses peralihan harta peninggalan pewaris serta kewajiban seseorang yang telah mati kepada anggota keluarga yang masih hidup. Didalam Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan, bahwa hukum waris merupakan hukum

yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing yang didapatkannya<sup>2</sup>.

Dasar hukum kewarisan Islam diatur dengan tegas dalam Al Qur-an, diantaranya dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”<sup>3</sup>

Hukum waris Islam itu mengikat semua umat Islam yang ada didunia ini. Dengan demikian, suatu negara yang menganut hukum Islam dan kehidupan masyarakat didaerah tersebut memberi suatu pengaruh atas hukum waris. Dan hal tersebut hanyalah sebatas tidak melampaui garis pokok dari ketentuan hukum waris islam itu sendiri”<sup>4</sup>. Akan tetapi pengaruh itu hanya akan terjadi terhadap suatu bagian yang beasal dari suatu iijitihad atau pendekatan ahli hukum islam. Selain itu hukum warisan yang berlaku di Indonesia juga tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dimana setelah pewaris itu meninggal dunia maka harta peninggalan yang dimiliki oleh pewaris haruslah segera dilakukan pembagian kepada ahli warisnya.

---

<sup>2</sup> Cik Hasan Bisri, 1999, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Logos, hlm.45

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya, CV.Jaya Sakti, 1989, hlm.114

<sup>4</sup> Azharuddin, 2015, “Waris Islam Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, Mei 2015, hlm. 8

Hukum warisan yang berada di KUH Perdata diartikan sebagai berikut: “Kesemuanya kaedah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang menerimanya<sup>5</sup>. Pewarisan akan dilaksanakan setelah ada seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaannya dan ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalannya tersebut, sebagaimana Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Sistem kewarisan menurut KUH Perdata mengikut pada sistem keluarga inti dengan pembagian harta secara individual.

Berdasarkan hal di atas, diketahui bahwa ketentuan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan perorangan atas harta warisan ini sering menimbulkan konflik diantara para ahli waris. Hakekatnya semua harta peninggalan pewaris itu haruslah berpindah kepada ahli warisnya. Para ahli waris sebelum dilakukan pembagian warisan dapat menentukan salah satu sikap diantara tiga kemungkinan:

- a. Menerima harta warisan secara penuh atau secara murni (*zuiveraanvaarding*).
- b. Menerima harta warisan dengan syarat (*beneficiare aanvaarding*).
- c. Menolak harta warisan (*verwerpen*).<sup>6</sup>

Berdasarkan asas kepentingan diri itu terlihat dengan jelas bahwa si ahli waris dapat melepaskan diri dari tanggung jawab yang menindih atau memberatkan

---

<sup>5</sup> Tamakiran, 1992, *Asas-asas Hukum Waris*, Bandung, Pionir Jaya, hlm. 24.

<sup>6</sup> Suparman Usman, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, Serang: Darul Ulen Press. 1993, hlm. 122.

ahli waris. Pada kenyataannya bidang kewarisan mengalami perkembangan yang berarti disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pemikirannya bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Diantaranya hukum kewarisan islam yang mengalami perkembangan dengan adanya ahli waris pengganti, yang penerapannya di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam KUH Perdata, diatur dengan tegas tentang penggantian tempat ahli waris, serta dalam Al Qur'an istilah ahli waris pengganti memang tidak dikenal namun kedudukan mereka sebagai ahli waris dapat diketahui melalui perluasan pengertian ahli waris langsung yang dijelaskan dalam Al Qur'an, yaitu berdasarkan sejauh mana kedudukan mereka sebagai ahli waris dalam hubungannya dengan ahli waris yang di gantikanya, baik dari segi bagian yang mereka terima maupun dari segi kedudukannya.

Dalam ahli waris pengganti di hukum waris islam untuk melengkapi hukum yang telah ada dan juga bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi para ahli waris. Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian orang yang menjadi ahli waris karena orangtua mereka yang berhak mendapatkan warisannya meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, sehingga dia tampil sebagai penggantinya<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Ahmad Zahari, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Pontianak, FH Untan Pres, 2008 hlm 148.

Jadi bagian ahli waris pengganti sebesar bagian ahli waris yang digantikannya, untuk itu ahli waris pengganti perlu dikembangkan dalam hukum kewarisan islam. Apabila tidak dikembangkan maka itu akan menjadikan kerugian atau merugikan pihak ahli waris lainnya. Karena islam tidak dikenalnya ahli waris pengganti sehingga hal itu tidak dirasa adil apalagi dihubungkan kepada seorang cucu menggantikan orangtuanya yang telah meninggal dahulu sebelum pewaris dan menempati tempat orangtuanya selaku anaknya, keponakan menggantikan orangtuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku saudara pewaris, saudara sepupu menggantikan orangtuanya dan menempati tempat orangtuanya selaku paman pewaris dan seterusnya.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak laki-laki dan dua orang cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka seluruh warisannya jatuh kepada anak laki-laki, sedangkan dua orang cucunya tidak mendapatkan warisan sebab terhalang oleh anak laki-laki tersebut, sehingga dirasa tidaklah adil.

Dalam hukum kewarisan Islam ada beberapa hal berbeda dengan penggantian tempat ahli waris dalam hukum kewarisan KUH Perdata. Untuk memperjelas hal tersebut diatas diperlukan suatu penelitian lebih lanjut terbatas kepada perbandingan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata.

Dalam hukum perdata mengenai ahli waris pengganti, hal ini bukan karena kurangnya nilai hukum kewarisan adat di Indonesia, sehingga dalam penelitian ini nanti terlihat apa-apa saja persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum

kewarisan itu, dan bagaimana mencari titik temu ahli waris pengganti dari kedua hukum tersebut.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu: **Bagaimana keberadaan ahli waris pengganti berdasarkan dari hukum waris Islam dan hukum waris KUH Perdata?**

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana keberadaan ahli waris pengganti berdasarkan dari hukum waris Islam dan hukum waris KUH Perdata.
2. Mengetahui bagaimana perbandingan ahli waris pengganti antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan KUH Perdata.
3. Sebagai syarat untuk kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

### **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum waris yang membahas tentang ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis penelitian ini sebagai bahan berupa data yang dapat digunakan dalam menyelesaikan penulisan hukum sebagai syarat kelulusan di

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dan semoga dapat berguna dimasa yang akan datang.